

JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)No. **BG11924314997** Tanggal **30 Oktober 2024**

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 30 April 2025*Beneficiary*

**Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Perum LKBN Antara
Jalan Antara Kav. 53-61, Pasar Baru,
Jakarta Pusat 10710**

Applicant

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui Kantor [REDACTED] a beralamat di [REDACTED] (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [REDACTED], beralamat di **Jl. Raden Saleh No. 18 P Jakarta Pusat 10430** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap **Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LKBN Antara** beralamat di **Jalan Antara Kav. 53-61, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi");

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Surat Perintah Kerja Nomor : HK.07.00/079/DIR04.ANT/SPK/2024 tanggal 16 Oktober 2024 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Masterplan dan Roadmap Human Capital Serta Pengembangan Sistem Sumber Daya Manusia**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **01 November 2024** dan akan berakhir pada tanggal **30 April 2025**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Pusat**.

Jakarta, 30 Oktober 2024

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

